

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai saat ini masih belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota namun tetap saja desa dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun hal yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya desa melakukan suatu perencanaan pembangunan pedesaan yang harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. “Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri”.¹ Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

¹ Icuik Rangga Bawono, Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa, Jakarta: Grasindo, 2019, hal. 2

² Ibid., hal 1

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Kemandirian desa merupakan keharusan yang dimiliki desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut memberikan kewenangan kepada desa agar dapat memiliki kemandirian sehingga dapat memiliki daya saing yang baik. Salah satu kemandirian desa merupakan bentuk penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tujuannya adalah sebagai cara meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik serta sebagai penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut maka setiap desa mendapatkan Dana Desa.

Peranan Pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pembangunan desa.

Menurut Nurcholis:

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok antara lain pertama, melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina

masyarakat, kedua menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah dari provinsi dan kabupaten.³

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.

Kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pemerintah desa merupakan pemerintahan secara administratif yang terkecil dan secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat desa sehingga dapat terlihat permasalahan yang umum pada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa harus benar-benar memperhatikan bagaimana perkembangan yang terjadi di desa dan langkah apa yang selanjutnya dapat dilakukan demi mencapai tujuan yaitu pembangunan dan diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri, dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari

³ Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiana, Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Edisi Pertama, 2018, hal. 6

pemerintah desa. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami tugas pokoknya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah dengan adanya Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang disebut dengan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebagai tempat penyimpanan uang negara dan telah ditetapkan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara. Kemudian di transfer ke daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Selanjutnya desa menerima transfer dari daerah melalui Rekening Kas Desa (RK Desa) yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan uang untuk penerimaan dana dari daerah dan membayar seluruh pengeluaran desa yang dicatat dalam APB Desa. Kemudian masing-masing pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa (akuntabel) dan transparan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa dan setiap tahunnya anggaran yang diberikan semakin meningkat. Hal ini dilakukan guna pemerataan pembangunan diseluruh wilayah di Indonesia terkhususnya daerah pelosok/desa, meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, serta mengembangkan potensi usaha yang

terdapat di setiap desa. Sejak tahun 2015 pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai menyalurkan Dana Desa, jumlah Dana Desa yang telah diberikan dari tahun 2015-2019 mencapai lebih dari 257 Triliun. Selama hampir 5 tahun dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga membantu kegiatan ekonomi di desa. Adapun pembangunan tersebut di antaranya jalan desa sepanjang 201.899 kilometer, 1.181.659 meter jembatan, 966.350 unit sarana air bersih, 10.101 unit polindes, 60.274 unit irigasi, 31.376.550 meter drainase, 5.605 unit tambatan perahu, 38.140 kegiatan BUMDes, 4.265 unit embung, 260.039 unit MCK, 9.329 unit pasar desa, 53.002 unit PAUD, 26.271 unit Posyandu, 48.953 unit sumur, 21.118 unit sarana olahraga.

Adanya Dana Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri, kesempatan tersebut memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, infrastruktur, desa lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu juga Dana Desa menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa dimana masyarakat turut serta dalam proses kegiatan di desa seperti pembangunan infrastruktur, dimana dalam pengelolaan Dana Desa perlunya melibatkan masyarakat atau perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Pengelolaan keuangan publik harus berasaskan akuntabilitas, pemerintah selaku pengelola keuangan publik harus memiliki perundang-undangan yang menjamin pemerintah untuk mempublikasikan transparansi anggaran kepada masyarakat agar bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu Pemerintah harus:

- a. Mempublikasikan rencana penggunaan anggaran kepada masyarakat,
- b. Melakukan pertemuan secara rutin bersama masyarakat sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang),
- c. Mempublikasikan hasil laporan keuangan,
- d. Memiliki kedekatan yang proaktif kepada masyarakat terkait publikasi transparansi anggaran melalui website,
- e. Mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) untuk mentransformasikan informasi kepada masyarakat.
- f. Profesional dalam melayani masyarakat,
- g. Dari semua point tersebut, harus tertera dalam undang-undang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dwi Nurfaizal, dan Dyah Mutiarin, Sakir mahasiswa Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019 Vol.05 berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul”,

Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan dan realisasi pengelolaan Dana Desa, Transparansi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perbup Gunung kidul Nomor 49 Tahun 2015. Akan tetapi disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo kurang baik. Hal ini dikarenakan berberapa

faktor yaitu sebagai berikut: Belum ada rincian waktu pelaksanaan program pembangunan infrastruktur; kurang transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur; belum semuanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; belum maksimal dalam pemanfaatan Sistem Internet Desa (SID) sebagai sarana untuk menginformasikan laporan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur; dan Perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur.⁴

Desa Tuhewaebu adalah desa yang terletak di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, dimana Di Desa Tuhewaebu, pengelolaan dana desa diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah anggaran Dana oleh Kepala Desa dan aparatnya. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada dipengolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau langkah awal dari pengelolaan tersebut. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), yang berasal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang dihasilkan dari proses Musrembang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksud karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Desa Tuhewaebu salah satu penerima Dana Desa dimana tahun ketahun jumlah anggaran yang diterima semakin meningkat, berikut

⁴ Muhammad Dwi Nurfaisal, Dyah Mutiarin, Sakir, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.05, NO. 01, Yogyakarta: 2019, hal. 58-70

jumlah anggaran Dana Desa yang diterima Desa Tuhewaebu dari Tahun anggaran 2017-2019:

1. Tahun Anggaran 2017 Desa Tuhewaebu menerima anggaran sebesar Rp.766.353.378 (tuju ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan anggaran yang digunakan dalam pembangunan fisik atau infrastruktur sebesar Rp.454.000.0000 (empat ratus lima puluh empat juta). Infrastruktur yang dibangun:
 - Pembangunan pengaspalan jalan dari dusun I menuju dusun II dengan anggaran Rp.450.000
2. Tahun Anggaran 2018 Desa Tuhewaebu menerima anggaran sebesar Rp.914.728.000 (sembilan ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan anggaran yang digunakan dalam pembangunan fisik atau infrastruktur sebesar Rp.669.563.000 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Infrastruktur yang dibangun:
 - Pembangunan sanggar seni dan budaya dengan anggaran Rp.669.563.000
3. Tahun Anggaran 2019 Desa Tuhewaebu menerima anggaran sebesar Rp.1.297.105.000 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tuju juta seratus lima ribu rupiah) dan anggaran yang digunakan dalam pembangunan fisik atau infrastruktur sebesar Rp.1.085.965.000 (satu milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Infrastruktur yang dibangun yaitu:

- 1) Pembangunan jembatan dengan anggaran Rp.480.958.375
- 2) Lanjutan pembangunan sanggar seni dan budaya dengan anggaran Rp.209.581.375
- 3) Pengaspalan jalan dari Dusun II menuju Dusun I dengan anggaran Rp.395.428.250.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan meneliti anggaran Dana Desa Tahun anggaran 2019. Pemerintah Desa Tuhewaebu dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dan dianggarkan sebelumnya selalu melibatkan masyarakat dimana peran serta masyarakat sangat membantu percepatan proses pembangunan. Selain itu juga masyarakat dijadikan sebagai pekerja atau penyedia bahan yang digunakan dalam pembangunan seperti bahan material batu, pasir, dll, Sehingga masyarakat diuntungkan dengan mendapatkan pekerjaan.

Pembangunan infrastruktur di Desa Tuhewaebu dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan agar agar proses pembangunan tersebut dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataanya terdapat masalah/keluhan masyarakat dimana Aparat pemerintah Desa Tuhewaebu bersikap tertutup kepada masyarakat tentang anggaran dalam setiap pembangunan seperti harga bahan yang di sediakan masyarakat apakah sesuai dengan anggaran di RAB dengan yang diberikan kepada masyarakat, jumlah keseluruhan bahan yang disediakan masyarakat dengan jumlah yang dilaporkan saat LPJ masyarakat tidak tau apakah sesuai atau tidak. Selain itu peneliti melihat bangunan infrastruktur yang telah dibangun tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan atau dengan kata lain anggaran pembangunan infrastruktur tersebut

terlalu besar. Begitu juga dengan sasaran pembangunan, peneliti melihat pembangunan yang dilakukan bersifat asal-asalan atau kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul Skripsi tentang **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tuhewaebu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu: **“Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tuhewaebu, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.**

1.3. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah: **“Untuk Mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tuhewaebu, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias”.**

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan juga sebagai bahan untuk melatih, mengembangkan pola berpikir dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik.

2. Bagi Pemerintah Desa Tuhewaebu

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi bagaimana seharusnya akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bagaimana proses dan pentingnya Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuann bagi kemajuan akademik dan dapat dijadikan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II LANDASAN

TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. “Teori adalah satu set atau seperangkat konstruk (variabel) yang saling berhubungan, defenisi, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan di antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan dan memprediksi gejala itu”.⁵

Berdasarkan defenisi dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah. pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana hal tersebut disoroti. Hasil atau produk konseptualisasi disebut dengan konsep (*concept*).

2.1. Good Governance

Istilah *governance* secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan atau dalam Bahasa inggrisnya adalah *guiding*. Menurut Puque “*governance* adalah suatu proses dalam mana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi komplek lainnya dikendalikan dan diatur.”⁶ sedangkan Pinto mendefenisikan “*governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara

⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hal. 90

⁶ Muhammad Ridha Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Calpulis, 2016, hal. 144

umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya”.⁷ Kajian tentang paradigma *governance* dalam hubungan ini akan berarti suatu kegiatan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola-pola pikir dan cara pandang serta pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi dan proses peraturan, pembinaan dan pengendalian kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

2.1.1. Unsur Utama Good Governance

Berikut adalah unsur utama yang dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya administrasi publik bercirikan *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas
Kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Transparansi
Pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
3. Keterbukaan
Keterbukaan disini mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.
4. Aturan Hukum (*Rule of Law*)
Prinsip *rule of law* disini diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.⁸

2.1.2. Karakteristik Good Governance

UNDP (dalam LAN dan BPKP) merumuskan *karakteristik good governance*, sebagai berikut:

⁷ Muhammad Ridha Suaib, *Op.cit.*, hal.144

⁸ *Ibid.*, hal. 148-149

1. *Participation* (partisipasi)
2. *Rule of law* (aturan hukum)
3. *Transparency* (transparansi)
4. *Responsiveness* (responsiveness)
5. *Consensus Orientation* (orientasi konsesus)
6. *Equity* (keadilan)
7. *Effectiveness and Efficiency* (efektifitas dan efesien)
8. *Accountability* (akuntabilitas).
9. *Strategic vision* (visi strategi).⁹

2.2. Defenisi Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk mempertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Pada dasarnya konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban ini sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang atau kekuasaan yang sah. “Menurut Etzioni Akuntabilitas yaitu tanggungjawab terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas, serta komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi”.¹⁰

Menurut Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.¹¹ Akuntabilitas juga diartikan sebagai kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/kelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

⁹ *Ibid.*, hal.157

¹⁰ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasinya*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hal. 8

¹¹ *Ibid.*, hal. 23

Dalam perspektif Pemerintah (sempit) istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai Publik dan organisasinya dipandang „*accountable*” jika secara hukum mereka diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas, akuntabilitas mengimplementasikan keterjawaban, berakuntabilitas berarti harus memberikan jawaban bagi tindakan (*action*) atau ketidak bertindakan (*inaction*) dan bertanggungjawab atas berbagai konsekuensi yang ditimbulkan keduanya.

Akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: Pertama, dapat dipertanggung jawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada Tuhan-Nya atas apa yang telah ia lakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggung jawabkan secara ekplinsit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, efisien atau tidak dan prosedur yang diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi.

2.2.1 Aspek-Aspek Akuntabilitas

- a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi

kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggungjawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas, dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan
- d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
Akuntabilitas adalah kewajiban, kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
- e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja.¹²

2.2.2. Mekanisme Akuntabilitas

Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Ada beberapa dimensi akuntabilitas:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah
3. Akuntabilitas Program

¹² Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, Enda Layuk Allo, Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Jakarta: 2015, hal. 8-9

Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/ DPRD dan masyarakat luas..¹³

2.2.3 Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas administratif atau organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Akuntabilitas politik, dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi legal. Akuntabilitas profesional hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
4. Akuntabilitas moral, akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik

¹³ Ibid., hal. 17-18

atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.2.4. Fungsi Akuntabilitas

Menurut Bowens, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama yaitu:

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi) membangun suatu sistem yang melibatkan *stakeholders* dan *users* yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah)
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional)
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.¹⁴

2.3. Teori Anggaran

Pada Hakekatnya pengertian anggaran dapat dinyatakan sebagai berikut:

Anggaran merupakan suatu rincian rencana keuangan yang mempunyai sifat koordinasi yang terpadu, di dalam mana diadakan pengkajia dan perencanaan alokasi faktor-faktor produksi yang tersedia untuk diolah melalui proses tertentu dan setiap masa akhir periode penganggaran atau bagian periode anggaran ditentukan laporan realisasinya.¹⁵

Pada dasarnya anggaran merupakan suatu rencana kerja organisasi dimasa mendatang dimana dilakukan penganggaran terlebih dahulu guna mencapai target yang telah ditetapkan. Anggaran juga diartikan sebagai “anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tetentu untuk masa yang akan datang”.¹⁶

Anggaran berisikan tentang apa yang akan dikerjakan oleh perusahaan atau sebuah organisasi pada periode tetentu di masa yang akan mendatang. Karena itu

¹⁴ *Ibid.*, hal. 10

¹⁵ Anton M. Samosir, *Anggaran Perusahaan*, Edisi Kedua, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 1988, hal. 5

¹⁶ Julita, Jufrizen, *Penganggaran Perusahaan*, Medan: Citapustaka Media, 2014, hal. 7

dalam menyusun anggaran, salah satu faktor yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pencapaian anggaran adalah realistis atau tidaknya anggaran tersebut. Realistis berarti anggaran disusun sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki atau diterima sebuah perusahaan.

2.3.1. Tujuan Dan Manfaat Anggaran

Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya, dimana manfaat dan tujuan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan Anggaran

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

B. Manfaat Anggaran

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai
3. Dapat memotivasi pegawai
4. Menimbulkan rasa tanggungjawab kepada pegawai
5. Menghindari pemborosan dan dan pembayaran yang kurang perlu
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi manajer.¹⁷

2.3.2. Fungsi Anggaran

Secara umum fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan kedalam empat fungsi pokok yaitu:

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)

¹⁷ Ibid., hal. 15

3. *Actuating* (menggerakkan)

4. *Controlling* (pengendalian)

2.4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintahan desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa desa atau pemerintahan desa mempunyai hak dan kewajiban menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan desa tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain dengan mengikuti dan mempedomani aturan yang berlaku. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggungjawab para pejabat pengelola. Pengelolaan Dana Desa juga dilakukan secara bertahap dengan mempedomani tahap-tahap penyaluran Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas desa. Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tahap I sebesar 60% paling cepat bulan Maret

dan paling lambat bulan Juli, Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus.¹⁸

2.4.1. Pengertian Dana Desa

Pengertian Dana Desa menurut peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.¹⁹

Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario Awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembanguana daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat (2) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

¹⁸ Ickuk Rangga Bawono, *Op.cit.*, hal. 110

¹⁹ Ickuk Rangga Bawono, *Op.cit.*, hal. 25

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

a. Tujuan Dana Desa

Dana Desa utamanya diberikan kepada setiap desa dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit;
- 2) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru;
- 3) Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan;

- 4) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri;
- 5) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

b. Manfaat Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- 1) Pengentasan kemiskinan
- 2) Pemerataan pembangunan
- 3) Menahan laju urbanisasi

2.4.3. Prioritas Dana Desa

Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam pasal 4 Bab III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang

prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas pembangunan Dana Desa yang dimaksud adalah:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
3. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.²⁰

2.4.4. Dasar Hukum

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Undang-Undang atau mempunyai dasar hukum yang tertera pada Permenkeu 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

²⁰ Icuk Rangga Bawono, Op.cit., hal. 88

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

2.4.5. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara bertahap, berikut adalah tahapan pengelolaan Anggaran Dana Desa:

a. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban disampaikan tiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Dalam ketentuan Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
 4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.
- e. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan. b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa

pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.4.6. Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut:

a. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terhadap pengelolaan anggaran/keuangan desa.

b. Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengadiln sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut LAN "Akuntabel mempunyai pengertian setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban."²¹ Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa.

2.4.7. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu:

a. Penganggaran

b. Pengalokasian

²¹ Ickuk Ranga Bawono, *Op.cit.*, hal. 105

- c. Penyaluran
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pedoman penggunaan dan
- e. Pemantauan serta evaluasi

2.5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Pembangunan infrastruktur pada umumnya dilakukan guna membuat perubahan baik dari segi pembangunan itu sendiri maupun perubahan ekonomi masyarakat.

2.5.1. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. “Menurut Alexander, pembangunan (*development*) adalah proses

perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya.”²²

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Indikator pembangunan bukan hanya pendapatan perkapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Michael P. Todaro mengemukakan, pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam;

1. Struktur sosial;
2. Sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional;
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi;
4. Pengurangan ketidakmerataan;
5. Pemerataan kemiskinan absolut;²³

Merujuk pada pengertian tersebut diatas terdapat tiga sasaran pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi kebutuhan pokok/hidup/*basic need*, yang berarti adanya perubahan ekonomi;
2. Meningkatkan taraf hidup sehingga menumbuhkan kesejahteraan material dan kepercayaan diri sebagai individu dan bangsa, karena ada kebebasan memilih yang berarti ada perubahan sosial;

²² Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahami Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Edisi 1, Depok: Rajawali Pers, 2019, hal. 63

²³ *Ibid.*, hal.67

3. Memperluas pilihan-pilihan, sosial ekonomi sehingga bebas dari ketergantungan, kebodohan dan kesengsaraan, yang berarti meningkatkan harga diri/*self esteem* yang merupakan nilai etik/harga diri.²⁴

Coralie Brient dan Louise White berpendapat bahwa:

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia guna mempengaruhi masa depannya. Pendekatan ini mempunyai 5 implikasi, yaitu bahwa pembangunan itu berarti:

1. Membangkitkan kemampuan optimal manusia secara individu maupun kelompok (*capacity*);
2. Menumbuhkan kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya berupa/dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan memutuskan (*empowerment*);
4. Membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*);
5. Mengurangi saling ketergantungan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati antara negara yang satu dengan yang lainnya (*interdependence*).²⁵

Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Maka bila diamati secara cermat paling tidak terdapat lima ide pokok dari pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan adalah sebuah proses, hal ini mempunyai makna bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung atau berkelanjutan yang memiliki tahap-tahap
2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai suatu hal yang akan dilaksanakan
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek

²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahami Diah Anisa, *Loc.cit.*

²⁵ *Ibid*, hal. 68

4. Pembangunan berkaitan dengan perubahan dan pertumbuhan
5. Pembangunan mengarah kepada modernisasi atau pembaruan.

2.5.2. Prinsip-Prinsip Pembangunan

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipatif
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
5. Berkelanjutan (sustainable)

Kegiatan kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan diseluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pengembangan masa depan yang akan di wujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

2.5.3. Infrastruktur

Infrastruktur didefenisikan sebagai sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada

masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur juga dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum, sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dan sebagainya. Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan.

“Menurut Neil. S. Grigg, “infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial dan ekonomi.” Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Pengembangan pedesaan harus ditinjau pada cakupan yang lebih luas tidak hanya mengenai hal-hal teknik, sosial dan kultural yang berpengaruh pada pedesaan tetapi juga aspek politik dan kebijakan umum lainnya. Sehingga pengembangan pedesaan itu sebagai suatu proses yang

membawa peningkatan kemampuan penduduk disertai meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapalitas fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang sistem pendidikan dan kesehatan publik; sistem distribusi dan perawatan air; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya; sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan; sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

2.5.4. Jenis Infrastruktur

Infrastruktur sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar sebagai berikut:

a. Infrastruktur keras (Physical hard infrastructure)

Meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, dan saluran irigasi.

b. Infrastruktur keras non-fisik (non-physical hard infrastructure)

Yang berkaitan dengan fungsi umum, seperti ketersediaan air bersih, instalasi pengelolaan air dan jaringan pipa penyalur, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telepon dan internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas berikut pipa distribusinya.

c. Infrastruktur lunak (soft infrastructure)

Bisa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

2.5.5. Komponen Infrastruktur

Komponen-komponen di dalam infrastruktur menurut APWA (*American Public Works Association*) adalah:

- a. Sistem penyediaan air bersih misalnya: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air (*water treatment*)
- b. Sistem pengelolaan air limbah: pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulang
- c. Fasilitas pengelolaan limbah padat
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi
- f. Sistem transportasi jalan: jala, rel, bandar udara, (termasuk tanda-tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrol).
- g. Sistem transit publik


- h. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi
- i. Fasilitas gas alam
- j. Gedung public: sekolah, rumah sakit
- k. Fasilitas perumahan public
- l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion
- m. Komunikasi

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.I

Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menyangkut pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana menyatakan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Selain itu desa mempunyai hak untuk mengelolah anggarannya sendiri. Pengelolaan Anggaran Dana Desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes). Pengelolaan Dana Desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Akuntabilitas yang transparan diartikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi dan menyampaikan pertanggungjawabannya secara terperinci mengenai penggunaan anggaran Dana Desa sehingga tidak ada kesan ada anggaran yang ditutup-tutupi. Dengan adanya Akuntabilitas yang baik dan transparan maka Dana Desa yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan pembangunan infrastruktur di desa mengalami peningkatan sehingga bisa dinikmati atau digunakan semua masyarakat desa, bermanfaat untuk desa dan masyarakat.

BAB III METODLOGI

PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistimatis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistimatis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.

3.1. Jenis Penelitian

Secara umum, jenis penelitian ada 2 (dua) yaitu jenis kuantitatif deskriptif dan jenis kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Creswell, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.²⁶ Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan penelitian kualitatif diartikan sebagai paradigma.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang

²⁶ John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 4

(subjek) itu sendiri. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tuhewaebu, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, waktu penelitian ini berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 1 September sampai 11 September 2020.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus

yang dipelajari. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan langsung mengenai manajemen dana desa terhadap pembangunan desa dalam perspektif ekonomi Desa Tuhewaebu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah teknik *Nonprobability Sampling* yang mangacu pada *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan data, sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²⁷

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tuhewaebu Bualanama Zai
2. Informan Utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa dan ketua TPK Desa Tuhewaebu Martinus Gea, SH, Enjeris Gea.
3. Informan Tambahan, merupakan mereka yang merasakan langsung manajemen dana desa terhadap pembangunan infranstruktur desa dalam perspektif ekonomi. Dalam hal ini yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Tuhewaebu yang terlibat dan ikut merasakan manfaat pembangunan infranstruktur, mewakili setiap dusun di Desa Tuhewaebu.

²⁷ Sugiyono, *Op.cit.*, hal. 218-219

3.4. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data utama dimana nantinya peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang menjadi informan dan menggunakan data sekunder sebagai pendukung data utama.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon.

Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan.

2. Dokumen-dokumen, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).
3. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video tape, atau segala jenis suara bunyi.

3.5. Teknik Analisa Data


Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan men-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf) kedalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1.
Teknik Analisis Data



Sumber: John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran, Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 263